



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/86/K/411.013/2024
TENTANG

PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA
PUSAKA TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
6. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. membentuk Tim Penilai dan Pelatih Seleksi Paskibraka;
- b. melaksanakan Pembentukan Paskibraka melalui tahapan:
 - 1) rekrutmen dan seleksi;
 - 2) pemusatan pendidikan dan pelatihan; dan
 - 3) pengukuhan Paskibraka.
- c. melaksanakan rekrutmen Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 yang terdiri atas :
 - 1) sosialisasi;
 - 2) pengumuman; dan
 - 3) pendaftaran.
- d. melaksanakan Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 yang dilaksanakan dengan menggunakan metode:

- 1) tes berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - 2) tes pengamatan fisik; dan
 - 3) tes wawancara.
- e. menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 yaitu :
- 1) calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka terpilih untuk mengikuti seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka pada Tingkat Provinsi Jawa Timur; dan
 - 2) calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka terpilih Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun 2024
- f. melakukan pemanggilan kepada calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka terpilih tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 untuk mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan; dan
- g. sebagai Pelaksana dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka terpilih tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 15 Pebruari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/86/K/411.013/2024
TENTANG PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA
PUSAKA TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Anggota	a. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk b. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk d. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk e. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk f. Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Nganjuk g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk h. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur i. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk j. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk k. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk l. Ketua Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kabupaten Nganjuk m. Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0810 Kabupaten Nganjuk n. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Nganjuk

1	2	3
5.	Pelaksana Harian Ketua Sekretaris Anggota	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk a. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk; b. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk; c. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk; d. Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk; e. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk; f. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk g. Pengelola Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk; h. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk; i. Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk; j. Pengadministrasi Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk; k. Anggota Purna Paskibraka Kabupaten Nganjuk; l. Pelaksana/Petugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA